

- Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
- Dokumentasi Foto Progres Pekerjaan.
- Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) – 5 rangkap;
- Membuat Laporan Bulanan sebagai resume laporan Mingguan (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja – 5 rangkap;
- (Dokumentasi Foto Progres Pekerjaan kondisi 0%-awal,50% dan 100% - selesai);
- Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin;
- Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan/adendum);
- Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- Membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan;
- Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (As Built Drawing)– 5 rangkap;
- Membuat Back Data Final perhitungan Volume item Pekerjaan – 5 rangkap;
- Membuat Time schedule/curve S untuk pelaksanaan pekerjaan.

13. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

- a. Jangka Waktu Pelaksanaan terhitung sejak diterbitkannya SPMK, dengan estimasi rincian waktu :
 - Tahap Pelaksanaan Fisik selama 120 (seratus puluh) hari kalender.
 - Tahap Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- b. KontraktorPelaksanaKonstruksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan Pada Masa Pemeliharaan setelah hasil pelaksanaan Konstruksi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Penyedia Jasa Kontraktor Pelaksana Fisik yang dapat melaksanakan kegiatan Pekerjaan "**Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025**" yang profesional.

2.2 Tujuan dilakukannya Pengadaan Pekerjaan Fisik ini adalah untuk melaksanakan **Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025** yang sesuai dengan mutu, tepat waktu dan sasaran menurut kaidah, norma serta tata laku profesional..

3. SASARAN

3.1 Tersusunnya dokumen laporan **Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025** Tahun Anggaran 2025 yang memenuhi persyaratan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan Gedung Negara dan Teknis Jalan melalui proses pelaksanaan konstruksi yang professional oleh penyedia jasa sesuai gambar perencanaan, pagu anggaran dan spesifikasi teknis yang telah direncanakan oleh konsultan Perencanaan yang dianggarkan melalui pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat.

3.2 Terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi **Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025** sesuai dengan spesifikasi, tepat waktu, mutu, biaya, kualitas dan kuantitas yang telah direncanakan.

4. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan ini berlokasi Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat